

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan disiplin ilmu yang erat kaitannya bahasan tentang kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai program kurikuler merupakan wahana dalam mempersiapkan individu-individu terdidik dalam rangka mempersiapkan manusia Indonesia yang mampu menjadi warga negara yang baik dan cerdas guna meraih cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Maka dari itu sesuai pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa muatan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi harus memuat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Terdapatnya ketentuan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang wajib diberbagai tingkatan menandakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki kedudukan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional Indonesia. Sesuai pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut Winataputra dan Budimansyah (2012: 90) mendefinisikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan “(PPKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor *value based education*”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai bidang kajian yang beracuan dengan nilai dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai karakter kebangsaan Indonesia sehingga dapat melahirkan individu-individu yang tidak hanya mengerti tetapi juga mampu menerapkan nilai karakter pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.

Ditegaskan pula oleh Wibowo dan Wahono (2017: 204) pada hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa,

PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan bijaksana, hal ini dikarenakan dalam kurikulum PPKn dalam perkembangannya sendiri memiliki makna filosofis pelbagai penentu watak warga negara yang taat hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban, sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa dalam mempersiapkan mental multikultural warga negara.

Hasil yang ditemukan Wibowo dan Wahono (2017) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki makna

filosofis sebagai pembentuk nilai, moral, dan akhlak bangsa dalam mempersiapkan mental multikultural. Berdasarkan hal tersebut bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga mampu dikatakan pendidikan nilai. Sementara itu, menurut Widiatmaka (2016: 189),

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dan mata kuliah yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun karakter demokrasi dan toleransi peserta didik, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan moral dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Berkenaan dengan definisi di atas, Widiatmaka menitik beratkan pada substansi materi yang diajarkan pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengenai demokrasi dan toleransi. Hal tersebut secara terus menerus dan berjenjang di ajarkan pada pendidikan formal mengingat urgensi kedua hal tersebut dalam negara yang majemuk.

Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga untuk membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Suharyanto, 2013: 195). Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat (2) yang mana menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan keikutsertaan warga negara dalam bela negara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan generasi muda terdidik yang mampu menjawab tantangan global melalui pembentukan watak sebagai warga negara yang memahami dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan manusia. Muara dari hal tersebut adalah dapat terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

2. Sejarah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indonesia memiliki sejarah panjang. Hal tersebut karena bahasan didalamnya mengikuti perkembangan zaman sehingga sangat dinamis. Terlebih lagi materi pembelajaran yang interdisipliner sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki cakupan yang luas.

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah dilaksanakan sejak 1957 akan tetapi selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia;

a. Kewarganegaraan tahun 1957

Periode awal perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimulai pada dekade pertama kemerdekaan Indonesia. Periode ini menitik beratkan bagaimana memberi pemahaman kepada warga negara tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Seperti yang di sampaikan oleh Sunarso (2009: 73) yaitu, “pendidikan kewarganegaraan (1957) membahas materi tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan”. Hal tersebut serupa dengan yang terjadi di Amerika Serikat yang mana materi *Civics*/Kewarganegaraan sendiri diselenggarakan guna meng Amerika-kan bangsa Amerika.

b. *Civics* sebagai Kewarganegaraan tahun 1961

Perkembangan selanjutnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada tahun 1961-1962 dengan mengganti istilah Kewarganegaraan dengan istilah *Civics*. Pergantian terjadi tidak hanya secara nomenklatur saja, akan tetapi diiringi pula dengan muatan materi pembelajaran. Periode *Civics* (1961) lebih banyak membahas Sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, Pidato-Pidato Politik Kenegaraan, terutama yang diarahkan untuk “*nation and character building*” bangsa Indonesia, seperti pada waktu pelaksanaan pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah *Declaration of Independent*. Pidato-Pidato Politik Kenegaraan ini dikemas dengan nama “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi”

(TUBAPI) yang berisi pidato-pidato politik kenegaraan mantan Presiden Soekarno ditambah dengan *Manifesto Politik* (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK) (Sunarso, 2009: 73). Akan tetapi pada perjalanannya atas prakarsa Menteri Kehakiman, Mr. Suhardjo istilah *Civics* dirubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara.

c. Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968

Kurikulum Kewargaan Negara 1968 beriringan dengan babak awal Pemerintahan Orde Baru. Menurut Sunarso (2009: 73) pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan pelajaran yang bersifat *indoktrinasi* tersebut dibuang dan dihilangkan sama sekali melalui dengan melakukan perubahan-perubahan materi dan metode penyampaian. Adapun materi pelajaran atau kelompok mata pelajaran untuk Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila. Selanjutnya tujuan diajarkannya Pendidikan Kewargaan Negara adalah agar tiap-tiap warganegara Indonesia berkewajiban mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta merealisasikan isi dan jiwa UUD 1945 dan ketentuan-ketetapan MPRS sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Istilah *Civics* atau Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah mulai dikenalkan dalam kurikulum sekolah sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara menjadi warga negara yang baik,

yaitu warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya (Aziz Wahab dan Sapriya, 2011: 15).

d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984

Pergantian keempat dari perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia kali ini didasarkan pada Ketetapan MPR yang selanjutnya diberi nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara serta dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Kedua konstitusi tersebut sebagai dasar yang sah dalam melaksanakan Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Sunarso (2009: 74) menjelaskan bahwa: (1) P4 merupakan sumber, dan tempat berpijak, isi, dan cara evaluasi PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) dengan dihasilkannya Buku Paket PMP untuk semua tingkat pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewarganegaraan, Manusia dan Masyarakat Indonesia tidak berlaku lagi; dan (3) P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994

Perkembangan selanjutnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan. Melalui pembentukan kurikulum 1994 maka Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 memiliki misi yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara muda sebagai proses penyiapan warga negara Indonesia yang Pancasila (Winarno, 2019: 16).

f. Kewarganegaraan (*Citizenship*) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi)

Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada tahun 2004 dinamai Kewarganegaraan yang mana bersifat uji coba, sehingga tidak bertahan lama. Istilah tersebut dianggap sebagai paradigma baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia. Menurut Winarno (2006: 26) kurikulum ini bercirikan pada kompetensi dan desentralisasi. Hubungannya dengan materi adalah penekanan tidak lagi kepada materi tetapi pada basis kompetensi. Oleh karena itu guru tidak perlu memasukan materi sebanyak-banyaknya karena pengetahuan sebanyak apapun tidak bermakna apabila peserta didik tidak melakukannya.

g. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tahun 2006

Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) digunakan untuk menamai mata pelajaran yang membelajarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan sebagai penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2006, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) paradigma baru bercirikan dengan adanya Praktik Belajar Kewarganegaraan yaitu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik (Winarno, 2006: 26). Hal tersebut dapat diartikan bahwa paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) membawa pada pembelajaran yang kontekstual.

h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) K-13

Perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 atau K-13 secara langsung berdampak pada perubahan istilah dari Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut Samsuri (2013: 5-7) terdapat pandangan bahwa nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru ke dalam kebijakan Kurikulum 2013.

Samsuri menambahkan melalui program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diusung oleh MPR sejak 2009, maka materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 memuat program tersebut. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara meliputi *Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)* menjadi materi pokok. Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horizontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Terselenggaranya sesuatu mestilah memiliki tujuan/ *goals* yang akan dicapai, tidak terkecuali penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Aziz Wahab dan Sapriya (2011: 29), menjelaskan *Civics* bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan menghasilkan warga negara yang mampu membudayakan lingkungannya serta mampu memecahkan masalah-masalah individu warga negara yang mampu memecahkan secara individu maupun masyarakat di sekitar. Hal tersebut berkaitan dengan *Civic Education* atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Civic Education* merupakan perluasan dari *civics* yang menekankan pada aspek-aspek teoritik sedangkan *Civic Education* menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan.

Winataputra dan Budimansyah (2012: 198) tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu “partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional”. Berdasarkan pernyataan tersebut, Winataputra dan Budimansyah menekankan pada aspek praktik secara langsung oleh warga negara sebagai luaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sedangkan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sendiri menurut Winarno (2019: 37) yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dijelaskan oleh Winarno tersebut bahwa pembentukan peserta didik di sekolah melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak terlepas dari konsepsi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang mampu memecahkan permasalahan dan menghadapi dinamika kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang terdapat di lingkungan dimana individu tersebut berada. Dalam penerapannya tidak hanya permasalahan dan dinamika individu warga negara saja, akan tetapi juga kelompok masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka dari itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perlu menanamkan konsepsi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara secara teoritik dan praktik. Cacih Nurhayati (2008: 48) pada hasil penelitiannya memberi penjelasan bahwa,

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diajarkan melalui struktur pendidikan memiliki fungsi

dan peranan dalam mencetak potensi manusia yang berbudaya sosial dan nasional yang dapat memiliki ciri khas dan dapat mewarnai kepribadian jiwa bangsa dan rakyat Indonesia dimata dunia.

Patut disadari jika Indonesia merupakan negara yang kaya dan majemuk seperti yang sudah digambarkan pada bagian latar belakang. Tentunya potensi manusia yang diharapkan oleh luaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkepribadian seperti yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia yaitu dapat merawat segala kemajemukan yang ada. Seperti yang dikatakan Isep (2013: 14) bahwa,

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural adalah mengakui perbedaan individu menghormati persamaan derajat manusia, bekerja sama satu sama lain, mengutamakan kepentingan kelompok lebih daripada individu untuk tujuan kerukunan nasional. Jika fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural berhasil, maka Pendidikan Kewarganegaraan juga sekaligus menjalankan fungsinya sebagai pendidikan resolusi konflik.

Berdasarkan pernyataan di atas maka tergambar bahwa fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terselenggara disegala satuan tingkat pendidikan agar mampu mencetak individu-individu yang memiliki kepribadian seperti yang diharapkan dan dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari kompetensi yang sudah di tetapkan di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Selain beberapa pendapat di atas Gaol (2016: 59) dalam hasil penelitiannya mendapati bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat berperan dalam membina sikap toleransi, hal ini dapat dilihat dari

perilaku siswa yang selalu saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya dan status sosial. Pembinaan sikap dalam menghormati dan menghargai perbedaan di ajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang artinya PPKn mengemban tugas penting dalam pembentukan karakter anak bangsa.

4. Kompetensi Kewarganegaraan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang diajarkan tentunya memiliki komponen utama yang harus terdapat dalam kegiatan pembelajarannya yang selanjutnya menjadi kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Kompetensi yang nantinya dimiliki peserta didik diharapkan mampu menjadi bekal peserta didik menjadi warga negara. Artinya materi yang dibelajarkan pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya sebatas tingkat pengetahuan pada peserta didik, akan tetapi hingga tahapan peserta didik mampu bersikap dan berperilaku sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Menurut Margareth S. Branson (1999: 8) terdapat tiga komponen utama *Civic Education*, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

a. *Civic Knowledge*

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan ranah kognitif yang berkaitan dengan kandungan

atau isi apa saja yang diperlukan untuk diketahui dan dipahami oleh warga negara. *Civic knowledges* menurut Winarno (2019: 108) berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Komponen ini adalah komponen dasar yang harus dimiliki oleh warga negara sebab pengetahuan inilah yang menjadi bekal untuk menjadi warga negara cakap, trampil, dan mampu bersikap serta memiliki watak warga negara yang baik dan cerdas yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

b. *Civic Skills*

Civic skills atau keterampilan atau kecakapan kewarganegaraan disejajarkan dengan ranah psikomotor yang mana berkaitan dengan partisipasi warga negara. *Civic skills* sendiri dibagi menjadi dua ranah yaitu kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. *The National Standards of Civic and Government* dan *The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* membuat kategori mengenai kecakapan tersebut, yakni:

Termasuk dalam kecakapan intelektual adalah *identifying and describing, explaining and analyzing, evaluating, taking, and defending position on public issues*. Sedangkan yang termasuk kecakapan parsipatoris adalah *interacting, monitoring, and influencing* yang dibutuhkan dalam proses politik dan *civil society* (Winarno, 2019: 150).

Dari penejelasan di atas dapat dipahami bahwa kecakapan intelektual/ intelektual *skills* yang dimaksud adalah warga negara mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi posisi, mengambil sikap, dan membela posisi tidak

hanya berkaitan dengan kewarganegaraan dan pemerintahan akan tetapi juga pada kehidupan sehari-hari.

Kecakapan partisipatoris/ *participatory skills* yaitu berkenaan tentang peserta didik atau nantinya warga negara mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerjasama dengan yang lain. Selain itu mereka mampu memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan, membangun koalisi, negoisasi, kompromi, dan mencari konsensus, serta mengelola konflik.

Kedua kecakapan yang terdapat pada muatan *civic skills* menunjukkan bagaimana *output* dari pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam lingkungan sekitar melalui pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut sebagai bagian dari pengaplikasian hak dan kewajiban seorang warga negara.

c. *Civic Disposition*

Civic disposition atau sikap/watak kewarganegaraan disejajarkan dengan domain afektif berkenaan mengenai sikap/watak sebagai warga negara. Menurut Quingly, dkk. (1991 dalam Winataputa dan Budimansyah, 2007: 61) secara konseptual *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni “*civility, individual responsibility, self-dicipline, civic-mindedness,*

open-mindedness, compromise, tolerance in diversity, patience and persistence, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles”.

Dalam CIVITAS *Curriculum Framework* yang dikembangkan *Civic and Citizenship Education* bekerja sama dengan *Council for the Advancement of Citizenship, civic disposition* termasuk ke dalam *civic virtue* yang di dalamnya terdapat pula istilah *civic commitments*. “*Civic virtue* sendiri memiliki makna berkenaan dengan kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Winataputa dan Budimansyah, 2007: 60)”. Sikap atau watak kewarganegaraan merujuk pada karakter private seperti; tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib dan karakter publik yang tidak kalah penting; kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi. Menurut Branson (1999: 23) watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan anggota-anggota *civil society*.

Civic disposition atau sikap/watak kewarganegaraan ini dibagi menjadi dua ranah, yakni pada sikap/ karakter publik dan sikap/ karakter private. Karakter publik ini merujuk pada bagaimana peserta

didik sebagai warga negara memiliki kepedulian, kesopanan, mengindahkan aturan, berfikir kritis, kemampuan mendengar, kemampuan bernegosiasi dan berkompromi (Branson, 1993: 23). Sedangkan karakter private meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, *civic disposition* merupakan puncak pencapaian dari pelaksanaan *Civics Education*. Dalam mencapai puncak tersebut perlu terdapatnya pembelajaran yang terus-menerus dai berbagai lingkungan (sekolah, rumah, dan sekitar), sehingga memerlukan proses untuk membentuk pribadi warga negara yang memiliki karakter/ watak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara.

5. Definisi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pembelajaran merupakan pilar utama dalam pendidikan. Proses membelajarkan peserta didik tersebut merupakan pembelajaran itu sendiri. Yang artinya pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara pengajar/guru/*thrainer* dan pembelajaran/peserta didik. Senada dengan apa yang disampaikan Majid (2017: 5) yaitu;

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian pembelajaran yang tertuang dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Diperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai definisi pembelajaran. “Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan”. Berdasarkan pendapat sebelumnya dapat dipahami bahwa pembelajaran memiliki arti sebagai proses interaksi edukatif antar pendidik dan peserta didik dalam usaha mencapai kemampuan tertentu.

Kata pembelajaran menurut Arifin (2011: 10) lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial, dan hal tersebut merupakan program yang sistematis. Artinya pembelajaran merupakan suatu proses yang melibatkan potensi peserta didik sebagai manusia untuk diarahkan berubah menuju yang lebih baik dan proses tersebut teratur dan sistematis serta memiliki tujuan.

Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas *mimetic*, yang menuntut siswa (peserta didik) untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari (Budiningsih, 2005: 28). Sedangkan menurut De Kock, Slegers, dan Voeten (2004, dalam Supardan 2016: 3)

penganut aliran konstruktivisme mengartikan pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan yang bersifat aktif dan personal.


Berdasarkan kedua pandangan mengenai pengertian pembelajaran dapat dipahami bahwa teori behavioristik lebih menekankan pada respon peserta didik dari stimulus mengenai apa yang sudah dipelajari untuk diungkapkan atau diekspresikan kembali mengenai pengetahuan yang telah didapatnya pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan teori konstruktivisme mengasumsikan bahwa individu atau peserta didik mengkonstruksikan sistem pengetahuannya pada saat peserta didik menginterpretasikan dalam perbuatan dari pengetahuannya secara aktif.

Berkenaan beberapa pandangan di atas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) jika dilihat definisi, tujuan, dan fungsinya dapat diartikan bahwa Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah melalui sistem pendidikan untuk menciptakan suasana belajar dalam rangka memberi stimulus kepada peserta didik sehingga mendapatkan luaran yang sesuai dengan rumusan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu sendiri. Dari sisi lain dapat dilihat bahwa tuntutan kompetensi Kewarganegaraan melalui pendidikan kurikuler formal di sekolah membawa pengalaman-pengalaman belajar sehingga dapat terkonstruksi dalam pengetahuan peserta didik sehingga mampu diterapkan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kelak.

6. Komponen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Komponen-komponen pembelajaran adalah seluruh aspek yang saling membutuhkan. Pembelajaran tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya komponen pembelajaran, dan komponen pembelajaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain tanpa dapat dipisahkan. Dengan demikian, seluruh komponen haruslah digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila salah satu komponen tidak digunakan, maka pembelajaran tidak akan efektif (Pane dan Dasopang, 2017: 351). Pembelajaran sebuah sistem yang mana berisikan komponen-komponen di dalamnya. Selain itu pembelajaran juga dimaknai sebagai sebuah proses dari *input* menuju *output*, yang artinya pembelajaran tersebut menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang diolah dalam proses tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas Sanjaya (2010: 58-59) berpendapat bahwa komponen pembelajaran meliputi tujuan, materi/isi, metode/strategi, media, dan evaluasi yang saling berinteraksi dan berinterelasi. Berikut gambar bagan komponen pembelajaran.



Sumber: Sanjaya (2010: 59)

Gambar 2.1 Komponen Proses Pembelajaran

Berikut penjelasan masing-masing komponen pembelajaran seperti yang tergambar di atas.


a. Tujuan Pembelajaran

Tujuan merupakan suatu target yang akan dicapai dari sebuah proses. Berkaitan dengan pembelajaran, tujuan pembelajaran sendiri merupakan sesuatu hal atau kompetensi yang akan diraih oleh objek belajar yaitu peserta didik setelah dikenai aksi dari pendidik. Tujuan belajar juga dapat dijadikan batasan dalam pembahasan suatu pembahasan sehingga pembahasan materi yang akan disampaikan tidak terlalu luas.

Sanjaya (2010: 64) menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat empat alasan mengapa tujuan pembelajaran termasuk komponen dan

perlu dirumuskan dalam sebuah pembelajaran, yaitu karena: pertama, tujuan pembelajaran dapat sebagai bahan evaluasi efektifitas keberhasilan proses pembelajaran; kedua, tujuan belajar digunakan sebagai pedoman dan panuan peserta didik dalam kegiatan belajar peserta didik; ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu mendesain sistem pembelajaran; dan keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam menentukan batasan-batasan dan kualitas pembelajaran.

Berikut ini adalah arah pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan.



Sumber: Sanjaya (2010:69)

Gambar 2.2 Arah Pengembangan dan Pencapaian Tujuan Pendidikan

Sanjaya (2010: 64-69) memberi tingkatan terhadap tujuan pada komponen pembelajaran. Pertama, tujuan pendidikan yaitu tujuan

yang bersifat paling umum dan dijadikan sasaran paling akhir pada proses pembelajaran. Kedua, tujuan institusional merupakan tujuan yang harus dicapai setiap lembaga pendidikan. Ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Keempat, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional dapat didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik setelah mempelajari bahasan dalam bidang tertentu.

Melihat bagaimana arah tujuan pengembangan di atas, tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 77K ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran atau bahan ajar (*instruction materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa (peserta didik) dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang bersifat pengetahuan (fakta,

teori, preposisi, prinsip), materi keterampilan (tata cara, prosedur) dan materi yang bersifat nilai (Winarno, 2019: 26).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa materi pembelajaran adalah konten atau isi yang akan ditransferkan dari apa yang dikuasai guru (pendidik) untuk selanjutnya sebagai penguasaan peserta didik yang berisi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemenuhan kompetensi di tingkatan tertentu. Maka dari itu guru (pendidik) dengan kemampuan pedagoginya menformulasikan komponen-komponen pembelajaran agar mudah dikuasai peserta didik.

Selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut;

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan standar isi yang telah ditetapkan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi kompetensi dasar yang selanjutnya menjadi materi pada pembelajaran pada setiap tingkatan satuan pendidikan. Materi pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak jauh terlepas pada konsep yang sudah tertuang pada peraturan perundangan tersebut.

Secara spesifik terdapat empat substansi yang nantinya akan melebur kedalam sejumlah rumusan kompetensi dasar (KD) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu; 1) Pancasila, 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4) Bhinneka Tunggal Ika (Gandamana, 2018: 18-19). Hal tersebut dapat diartikan bahwa isi konsep materi yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan empat pilar konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan media transformasi dalam pembelajaran, agar kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran tercapai. Metode yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan akan merangsang minat dan motivasi peserta didik,

dengan motivasi yang kuat, maka prestasi belajar akan meningkat (Maesaroh 2013: 167).

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Kamsinah (2008: 112) mengartikan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian metode memiliki peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan mempermudah pendidik (guru) dalam menginternalisasi pengetahuan dan nilai pada diri peserta didik sehingga mampu memenuhi indikator pencapaian sebuah materi. Seperti yang ditemukan Nasution (2017: 15) pada penelitiannya bahwa, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa (peserta didik) di sekolah dalam proses pembelajaran dapat memberikan kemampuan pemahaman konsep yang baik pada siswa (peserta didik), serta terhadap materi-materi pembelajaran, sehingga akan dapat melatih siswa dan dapat mengembangkan skill belajar siswa di sekolah, serta sikap ilmiah para siswa (peserta didik).

Metode pembelajaran lebih ke bagaimana seni mengajar agar bagaimana dalam penyajian materi dapat secara efektif sehingga

mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Majid (2017: 21) penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu metode yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat bervariasi dengan bergantung pada isi materi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang tersedia.

d. Media Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari peran media pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahnun (2012: 27) penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat proses belajar yang dialami siswa (peserta didik) tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Departemen Pendidikan Nasional (2006: 1) mengartikan Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media sebagai alat komunikasi merupakan segala sesuatu yang membawa informasi (pesan) dari sumber informasi kepada penerima informasi. Oleh sebab itu media pembelajaran merupakan segala wujud yang tepat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,

kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran ke tingkat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mudah ditangkap peserta didik baik audio, visual, maupun audio visual. Melalui media pembelajaran diharapkan meminimalisir adanya *miss communication* dalam interaksi antara guru sebagai pendidik dengan peserta didik. Dalam hal tersebut penyampaian materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentunya memerlukan media pembelajaran yang variatif untuk menghilangkan setreotip bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjenuhkan.

e. Evaluasi Pembelajaran

Arifin (2011: 5) menjelaskan evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Sedangkan Evaluasi menurut William A. Mohrens (1984, dalam Asrul, dkk., (2015: 3)), adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan *measurement* dan bisa juga

berarti di luar keduanya. Hasil Evaluasi bisa memberi keputusan yang professional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam pembelajaran sendiri, evaluasi merupakan muara untuk dapat melihat apakah tujuan suatu pembelajaran telah tercapai. Maka dari itu evaluasi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri karena tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien materi, metode, media, dan sumber belajar yang digunakan.

Evaluasi pembelajaran tidak hanya untuk mengukur capaian kemampuan peserta didik, akan tetapi juga pengukuran kemampuan guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah tidak terlepas dari evaluasi yang dilakukan oleh pendidik (guru). Evaluasi dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. Baik tes maupun non-tes memiliki kegunaannya masing-masing dalam evaluasi, keduanya saling melengkapi dalam evaluasi pembelajaran tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa evaluasi pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses pembelajaran guna mengukur sejauh mana peserta didik menangkap apa yang disampaikan oleh pendidik (guru) dan dalam rangka mengukur seberapa efektif dan efisien metode, media, yang digunakan dalam menyampaikan materi guna tercapainya tujuan

pendidikan maupun tujuan pembelajaran oleh pendidik (guru). Maka dari itu evaluasi tidak diperuntukkan hanya pengukuran kemampuan peserta didik, tetapi juga bagaimana kemampuan pedagogi pendidik (guru).

B. Toleransi

1. Pengertian Toleransi

Toleransi yang dalam bahasa Inggris berarti *tolerance* diartikan “*a fair, objective, and permissive attitude toward those whose opinions practice, race, religion, nationality, etc., differ from one’s own freedom from bigotry*”. Selanjutnya ditambahkan *Tolerance is “a fair, objective, and permissive attitude toward opinions and practices that differ from one’s one” (The Random House Dictionary of the English Language. 1987: 1992 dalam Ismail, 2014: 6)*. Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa sikap toleransi terletak pada sikap yang adil, jujur, objektif dalam praktik menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada seperti perbedaan ras, suku, agama, pendapat dan lainnya.

Thomas Lickona (2013: 74) memberi pengertian toleransi sebagai sebuah nilai yang sebaiknya diajarkan di sekolah. Toleransi menurut Lickona merupakan bentuk refleksi sikap hormat. Meski toleransi dapat berbaur menjadi sebuah relativisme netral untuk menghindari berbagai prasangka yang menyangkut etika, toleransi pada akhirnya adalah tanda dari salah satu arti kehidupan beradab. Toleransi merupakan sebuah sikap yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki

pemikiran, ras, dan keyakinan berbeda-beda. Toleransi adalah sesuatu yang membuat dunia setara dari berbagai bentuk perbedaan.

Definisi yang diberikan oleh Lickona di atas menjadi alasan bahwa mengapa toleransi penting diajarkan hingga pada tahap penerapan dalam kehidupan peserta didik, karena hal tersebut sebagai tanda arti kehidupan yang beradab. Banyaknya pluralitas di Indonesia yang salah satunya adalah aspek agama, toleransi menjadi perhatian penting karena menandakan Indonesia sudah termasuk sebagai bangsa dan negara yang beradab atau belum.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO (1995: 71)) dalam catatan konferensinya di Paris menjelaskan,

Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of war by a culture of peace.

Arti toleransi yang dijelaskan oleh UNESCO berkenaan dengan bagaimana penerimaan sebuah perbedaan yang terdapat di lingkungan sebagai sebuah ekspresi sebagai manusia. Untuk mencapai pada tahap tersebut diperlukan sebuah proses yang ditumbuhkan melalui pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan sikap kebebasan berfikir. Pada akhirnya harus disadari bahwa manusia diciptakan dengan yang berbeda-beda, sudah barang tentu untuk saling menerima dan menghormati perbedaan tersebut.

Menurut Tillman (2004: 36), *“a tolerance reflection point: Tolerance is being open and receptive to the beauty of differences. This universal perspective is important if we wish to create a better world for all”*. Pada akhirnya titik akhir pada toleransi adalah bagaimana manusia secara terbuka dapat saling menerima dan menghormati indahya perbedaan untuk kedamaian di seluruh dunia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diartikan toleransi merupakan sikap, perilaku, dan praktik dalam kehidupan untuk saling menerima dan menghormati segala perbedaan. Terwujudnya toleransi sama saja mewujudkan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan karena toleransi menghadirkan bagaimana seseorang menyadari hakikat dirinya sebagai manusia yang diciptakan berbeda satu sama lain, sehingga perlu adanya sikap penerimaan dalam perbedaan tersebut untuk bagaimana mewujudkan kehidupan bersama yang damai.

2. Indikator Toleransi

Apa yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa toleransi menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Sikap toleransi selalu diharapkan mewarnai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena sudah hakikat manusia diciptakan berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik setiap individu yang berbeda-beda tersebut perlu adanya sikap saling memberi dan menerima perbedaan tersebut. Maka dari itu perlu diketahui bahwa apa yang menjadi petunjuk,

keterangan, atau batasan terhadap sesuatu agar dapat dikatakan hal tersebut merupakan sikap toleransi.

Teori yang dikembangkan Tillman (2004) tentang butir-butir refleksi dari karakter toleransi tersebut tertuang dalam penelitian Supriyanto dan Wahyudi (2017: 65) yang berisi kedamaian adalah tujuan; toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan; toleransi menghargai individu dan perbedaan; toleransi adalah saling menghargai satu sama lain; benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian; benih dari toleransi adalah cinta; jika tidak cinta tidak ada toleransi; yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi; toleransi berarti menghadapi situasi sulit; dan toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, dan membiarkan orang lain. Berikut temuan studi literatur yang dikembangkan oleh Supriyanto dan Wahyudi (2017: 65).

Tabel 2.1 Aspek Karakter Sikap Toleransi

No	Aspek Toleransi	Indikator Toleransi
1.	Kedamaian	a. Peduli b. Ketidaktakutan c. Cinta
2.	Menghargai perbedaan dan individu	a. Saling menghargai satu sama lain b. Menghargai perbedaan orang lain c. Menghargai diri sendiri
3.	Kesadaran	a. Menghargai kebaikan orang lain b. Terbuka c. Reseptif d. Kenyamanan dalam kehidupan e. Kenyamanan dengan orang lain

Sumber: Supriyanto dan Wahyudi (2017: 65)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga aspek toleransi yaitu kedamaian, menghargai perbedaan dan individu, dan kesadaran. Masing-masing aspek memiliki indikatornya masing-masing. Aspek kedamaian memiliki tiga indikator yaitu peduli, ketidaktakutan, dan cinta. Aspek menghargai perbedaan dan individu juga memiliki tiga indikator yaitu saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan orang lain, dan menghargai diri sendiri. Sedangkan aspek kesadaran memiliki lima indikator yakni menghargai kebaikan orang lain, terbuka, reseptif, kenyamanan dalam kehidupan, dan kenyamanan dengan orang lain.

Teori Diane Tillman (2004) mengenai toleransi yaitu dapat dimaknai bahwa toleransi merupakan sikap atau watak untuk mencapai perdamaian dunia, maka dapat diperoleh indikator yang dapat menjadi pengembangan aspek dari kisi-kisi pertanyaan angket instrumen penelitian sebagai sumber data primer.

C. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kehidupan Toleransi

Sebagai negara yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan warga negara, Indonesia memerlukan program dalam pengelolaan kemajemukan warga negara. Program pengelolaan warga negara yang baik akan melahirkan warga negara yang memiliki sikap toleran, yaitu warga negara yang menerima dan menghormati kemajemukan atau perbedaan. Sementara itu sikap toleransi merupakan salah nilai karakter, hal tersebut dituangkan oleh Badan Penelitian

dan Pengembangan Pusat Kurikulum tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam rangka menumbuhkan nilai karakter toleransi pada warga negara, diperlukan kerja sama dari berbagai elemen bangsa terutama dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai sebuah sistem yang berwenang dan berkuasa dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat memiliki tanggung jawab dalam melahirkan warga negara yang toleran. Artinya pemerintah melakukan upaya untuk mengelola kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia. Salah satu jalur yang di tempuh oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang toleran yaitu melalui jalur pendidikan.

Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi dan pembentukan pribadi peserta didik. Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan demikian sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak warga negara.

Berkaitan dengan hal di atas pemerintah memberikan pedoman pelaksanaan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang melalui kurikulum. Merujuk pada delapan belas (18) karakter yang hendak diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, karakter toleransi merupakan salah satu

diantaranya. Sehingga harus terdapat kurikulum mata pelajaran yang memiliki muatan toleransi didalamnya.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016, menghendaki peserta didik memiliki sikap toleransi dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Artinya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran dalam mendidik karakter toleransi peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sari (2014: 25) yang mana dikatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan dalam pembinaan sikap toleransi peserta didik yang merupakan upaya pematapan watak kewarganegaraan/ *civic disposition*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Izma dan Kesuma (2019: 92) yang menyatakan bahwa,

Pendidikan kewarganegaraan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting peranannya dalam membangun karakter bangsa. Bangsa yang berkarakter lahir karena para warga negaranya mempunyai kredibilitas dalam melakukan tindakan yang berbudi luhur sesuai apa yang ada dalam ajaran bernegara.

Berdasarkan kedua hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai wahana dalam membentuk karakter sikap toleransi warga negara. Selain sebagai wahana dalam membentuk karakter bangsa, kompetensi kewarganegaraan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki fungsi wahana dalam

mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic knowledge*) dan keterampilan warganegara (*civic skills*). Hal tersebut dapat dilihat dari muatan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisi mengenai empat pilar kebangsaan (*Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*). Partisipasi warga negara akan timbul seiring pengetahuan mereka akan hak dan kewajibannya, sehingga *intelektual skill* dan *partisipatoris skill* sebagai bagian dari *civic skill* akan dimiliki oleh warga negara.

D. Penelitian yang Relevan

Okberima Lumban Gaol (2016) mendapati bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat berperan dalam membina sikap toleransi. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Peran Mata Pelajaran Pkn dalam Membina Sikap Toleransi antar Siswa Kelas VIII SMP 35 Medan Tahun Pelajaran 2015/2016” peran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menumbuhkan sikap toleransi dapat dilihat dari peserta didik yang selalu saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan status sosial.

Disisi lain Cacih Nurhayati (2008) dalam skripsi berjudul “Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik” yang dilakukan di MTs Al Bahri Jakarta Timur mendapati bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diajarkan melalui struktur pendidikan memiliki fungsi utama dan peran dalam mencetak potensi

manusia yang berbudaya secara sosial dan nasional yang dapat membentuk ciri khas dan dapat mewarnai kepribadian jiwa bangsa dan rakyat Indonesia dimata dunia.

E. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Adakah hubungan yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan sikap toleransi Peserta Didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020”. Maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Ha:**

Terdapat hubungan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan sikap toleransi peserta didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020. Atau dapat dikatakan,


Ha: $\rho = 0$.

2. **Ho:**

Tidak terdapatnya hubungan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan sikap toleransi peserta didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020. Atau dapat dikatakan Ho: $\rho \neq 0$.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari membandingkan kedua elemen bangsa yaitu masyarakat dan peserta didik yang memiliki kemajemukan. Kedua elemen tersebut memiliki sikap yang berbeda terhadap kemajemukan seperti yang sudah tertuang pada latar belakang. Berdasarkan hal tersebut, berikut paradigma penelitian ini



Gambar 2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat tergambar kemajemukan bangsa Indonesia. Pendidikan memiliki peran dalam mewujudkan sikap toleransi dalam kurikulum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini berupaya menguji apakah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) benar-benar memiliki hubungan atau bahkan pengaruh terhadap sikap toleransi warga negara yang mendapatkan pembelajaran tersebut.

